



SURAT PERJANJIAN KERJASAMA (SPK)

Antara

SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM YOGYAKARTA

Dengan

PROGRAM DOKTOR (S3) PENDIDIKAN GURU MADRASAH IBTIDAIYAH

FAKULTAS ILMU TARBIYAH DAN KEGURUAN

UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

Nomor: 337/STAIYO/X/2023

Nomor: B-033/Un.2/KS3PGMI/TU.00.1/10/2023

TENTANG

**PENGEMBANGAN AKADEMIK DALAM HAL PENINGKATAN KAPASITAS
SUMBER DAYA, PENGUATAN JEJARING KERJA, DAN PENGABDIAN
MASYARAKAT**

Pada hari ini Kamis tanggal 12 (Dua Belas) bulan Oktober tahun 2023 (Dua Ribu Dua Puluh Tiga), kami yang bertanda tangan dibawah ini:

1. **Diyah Mintasih, M.Pd.**, Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Yogyakarta, yang berkedudukan di Wonosari, Gunungkidul, dalam hal ini untuk dan atas nama Sekolah Tinggi Agama Islam Yogyakarta selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**
2. **Prof. Dr. Istiningsih, M.Pd**, Ketua Program Doktor (S3) Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, yang berkedudukan di Yogyakarta, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA (selanjutnya masing-masing disebut "**PIHAK**" dan bersama-sama disebut "**PARA PIHAK**") dengan ini menerangkan terlebih dahulu sebagai berikut:

Dengan ini kedua belah pihak terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa dalam rangka menindaklanjuti program peningkatan kualitas Sekolah Tinggi Agama Islam Yogyakarta dan Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah

2. Dengan berdasarkan semangat kemitraan dan kebersamaan untuk mewujudkan kerjasama yang saling menguntungkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku,

Kedua belah pihak telah sepakat untuk menjalin kerjasama kegiatan dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

TUJUAN KERJASAMA

1. Kerjasama kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas kemampuan sumber daya yang dimiliki oleh kedua belah pihak secara maksimal dan sebaik- baiknya, agar lebih berhasil dalam pengembangan kedua belah pihak, khususnya dalam pengembangan Tri Dharma Perguruan Tinggi (Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Masyarakat).
2. Kesepakatan bersama ini dimaksudkan sebagai dasar bagi **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** dalam rangka peningkatan kualitas kedua belah pihak.
3. Kesepakatan bersama ini bertujuan untuk mendorong peningkatan kualitas Program Studi Pendidikan **PIHAK PERTAMA** dan Program Doktor (S3) Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah **PIHAK KEDUA**, dan masyarakat pada umumnya.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup kerjasama meliputi:

1. Pelaksanaan kegiatan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat serta pengembangan bersama dalam peningkatan kualitas Pendidikan.
2. Pelaksanaan Program Magang atau Praktek Kerja Lapangan, Sandwich, Pendidikan, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat, pelaksanaan kegiatan ilmiah lainnya.
3. Penulisan bersama makalah ilmiah baik nasional maupun internasional
4. Sebagai Pemateri atau Narasumber pada kegiatan-kegiatan ilmiah yang dilaksanakan oleh setiap Program Studi.
5. Peningkatan Bidang Sumber Daya Manusia (SDM) dengan meningkatkan kualitas dosen. oleh **PARA PIHAK**
6. Kunjungan ke sarana prasarana dan laboratorium **PARA PIHAK**
7. Pertukaran informasi ilmiah dan teknis yang telah disepakati.

Pasal 3

KEWAJIBAN DAN HAK

1. Kewajiban **PIHAK PERTAMA**
 - a. Menyusun rencana teknis pelaksanaan bersama **PIHAK KEDUA**;
 - b. Menyediakan sumberdaya manusia dan sarana prasarana yang dimiliki untuk kebutuhan pelaksanaan kerjasama ini;
 - c. Bersama-sama **PIHAK KEDUA** melaksanakan monitoring dan evaluasi secara berkala.
2. Kewajiban **PIHAK KEDUA**
 - a. Menyusun rencana teknik pelaksanaan kegiatan bersama **PIHAK PERTAMA**,

- b. Menyediakan sumberdaya manusia dan sarana prasarana yang dimiliki untuk kebutuhan pelaksanaan kerjasama ini;
 - c. Bersama-sama PIHAK PERTAMA melaksanakan monitoring dan evaluasi secara berkala.
3. Hak **PIHAK PERTAMA**
- a. Memanfaatkan sumber daya manusia yang dimiliki **PIHAK KEDUA**
 - b. Memanfaatkan sarana prasarana yang tersedia **PIHAK KEDUA** dalam pelaksanaan kerjasama ini:
4. Hak **PIHAK KEDUA**
- a. Memanfaatkan sumberdaya manusia yang dimiliki **PIHAK PERTAMA**:
 - b. Memanfaatkan sarana prasarana yang tersedia **PIHAK KEDUA** dalam pelaksanaan kerjasama ini:

Pasal 4

PELAKSANAAN KERJASAMA

1. **PARA PIHAK** sepakat untuk menuangkan bentuk kegiatan berupa rencana kerja, dana, sarana dan prasarana secara terperinci di dalam rencana operasional yang akan ditanda tangani oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kerjasama ini.
2. **PARA PIHAK** sepakat untuk senantiasa mengadakan koordinasi untuk kelancaran pelaksanaan kerjasama ini
3. Semua kegiatan operasional dalam rangka pelaksanaan kerjasama, **PARA PIHAK**, beserta jajarannya masing-masing akan membentuk tim pelaksana yang diketahui **PARA PIHAK**

Pasal 5

HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL

1. Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) yang diperoleh dari kegiatan kerjasama menjadi milik **PARA PIHAK** dan **PARA PIHAK** dapat menggunakan hasil penelitian untuk tujuan penelitian lebih lanjut, pengembangan, pendidikan dan penyuluhan kepada masyarakat setelah mendapat persetujuan dari **PIHAK** lainnya.
2. **PARA PIHAK** dapat menuntut pihak ketiga yang mengaku memiliki secara hukum atas pemanfaatan hasil penelitian dan HAKI dalam diperoleh dari kegiatan kerjasama ini
3. Jika salah satu **PIHAK** akan memberikan data atau informasi penting dari hasil kegiatan kerjasama kepada pihak ketiga, maka **PIHAK** yang memberikan data harus mendapat ijin tertulis sebelumnya dari **PIHAK** lainnya.
4. Jika salah satu **PIHAK** akan memanfaatkan hasil penelitian dan HAKI untuk tujuan komersial, maka **PARA PIHAK** akan mendapat royalti sesuai dengan ketentuan yang disepakati oleh **PARA PIHAK**, yang akan ditetapkan **PARA PIHAK** dikemudian hari berdasarkan hasil kesepakatan bersama antara **PARA PIHAK**.
5. Apabila salah satu **PIHAK** akan melakukan kerjasama dengan pihak ketiga di luar **PARA PIHAK** untuk mendukung kegiatan, **PIHAK** tersebut harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dengan pihak lainnya khususnya mengenai implikasi kerjasama tersebut terkait dengan HAKI
6. Penyerahan material genetic (apabila ada) antar **PARA PIHAK** dengan menyertakan dokumen Material Transfer Agreement (MTA)
7. Ketentuan pasal ini tetap berlaku meskipun perjanjian kerjasama ini berakhir

Pasal 6

PEMBIAYAAN

Segala pembiayaan yang timbul dalam rangka pelaksanaan perjanjian kerjasama ini dibebankan kepada **PARA PIHAK** secara proporsional sesuai peran, tugas dan fungsi masing-masing, dengan kesepakatan bersama, ini akan diatur dalam Perjanjian Kerjasama tersendiri yang disetujui dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dengan sesuai ketersediaan dana dari **PARA PIHAK**.

Pasal 7

HASIL KERJASAMA

1. Data informasi, dan hasil lainnya yang diperoleh dari kerjasama ini akan di jadikan sebagai dokumen kerjasama dan dapat dimanfaatkan oleh **PARA PIHAK** secara bersama-sama maupun secara sendiri sendiri. Apabila salah satu **PIHAK** ingin memanfaatkannya secara sendiri sendiri, maka harus mendapat persetujuan dari **PIHAK** lainnya
2. Pemanfaatan data, informasi, dan hasil lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, termasuk untuk kepentingan publikasi harus mendapat persetujuan dari **PIHAK** lainnya terlebih dahulu
3. Ketentuan pasal ini tetap berlaku meskipun perjanjian kerjasama ini berakhir

Pasal 8

JANGKA WAKTU

1. Para pihak sepakat bahwa kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sejak penandatanganan dan dapat diperbaharui atau diperpanjang sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK**
2. Apabila salah satu **PIHAK** bermaksud untuk mengakhiri perjanjian ini, maka **PIHAK** yang berkeinginan untuk itu harus memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya dalam waktu sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengakhiran perjanjian yang diinginkan, pengakhiran perjanjian berlaku efektif sesuai dengan pemberitahuan tersebut
3. Berakhirnya perjanjian baik karena sebab apapun, tidak menghapuskan hak dan kewajiban **PARA PIHAK** yang belum diselesaikan yang timbul sebelum berakhirnya perjanjian
4. Dalam pengakhiran perjanjian secara sepihak pada pasal ini, **PARA PIHAK** telah menyetujui untuk mengenyampingkan ketentuan yang diatur dalam pasal-1750 dan 1751 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Pasal 9

MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

1. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kerjasama ini akan dilakukan oleh **PARA PIHAK** sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sekali
2. Hasil monitoring dan evaluasi akan menjadi bahan pertimbangan **PARA PIHAK** untuk perbaikan/penyempurnaan hal-hal yang belum atau tidak sesuai dengan tujuan kerjasama ini
3. Hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan kerjasama menjadi bahan pembuatan laporan kerjasama oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 10 **PERSELISIHAN**

1. Apabila terjadi perselisihan antara **PARA PIHAK** yang diakibatkan oleh pelaksanaan kerjasama ini, maka perselisihan tersebut akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat
2. Jika ada perselisihan yang tidak dapat diselesaikan oleh **PARA PIHAK** secara musyawarah dan mufakat maka akan diselesaikan melalui Pengadilan Negeri Republik Indonesia

Pasal 11 **KEADAAN KAHAR/ *FORCE MAJEURE***

1. Apabila terjadi hal-hal diluar kemampuan **PARA PIHAK** yang merupakan keadaan kahar/ *force majeure*, sehingga dapat berakibat merugikan kedua belah pihak, maka pihak yang mengalami keadaan kahar/ *force majeure*, diwajibkan memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya dalam waktu dua kali 24. jam setelah terjadi keadaan kahar/ *force majeure* untuk mendapatkan pertimbangan dari pihak lain.
2. Kondisi keadaan kahar/ *force majeure* antara lain adalah kebakaran, perang, bencana alam, wabah penyakit, huru hara serta peristiwa-peristiwa diluar kekuasaan **PARA PIHAK**, sehingga tidak mampu melakukan kewajiban dan tanggung jawabnya dalam kerjasama ini
3. Bila terjadi keadaan *force majeure*, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk merundingkan kembali tanggung jawab, hak dan kewajiban masing-masing

Pasal 12 **LAIN-LAIN**

1. Apabila **PARA PIHAK** ingin mengadakan penambahan atau pembatalan sebagian atau keseluruhan kerjasama ini, maka **PARA PIHAK** harus mengadakan koordinasi minimal 30 (tiga puluh) hari sebelumnya.
2. Hal-hal yang belum cukup diatur dalam kerjasama ini akan diatur dan ditetapkan kemudian atas persetujuan bersama **PARA PIHAK** dan berlaku sebagai addendum atau amandemen yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kerjasama ini

Pasal 13 PENUTUP

Perjanjian kerjasama ini ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebutkan di atas dan dibuat rangkap 2 (dua), masing-masing bermateri cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, **PARA PIHAK** menyimpan 1 (satu) rangkap dan dapat diperbanyak salinannya sesuai dengan kebutuhan.

Yogyakarta, 12 Oktober 2023,

PIHAK PERTAMA

Diyah Mintasih, S.Pd., M.Pd.
NIDN. 2116038301

PIHAK KEDUA

Prof. Dr. Istiningsih, M.Pd
NIP. 19660130 199303 2 002

Tembusan :

1. Wakil Ketua III STAI Yogyakarta
2. Dekan FITK UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
3. Arsip